

**TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP  
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK  
DI POLRES SIDOARJO**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Starta Satu  
Fakultas Syariah**

<b>PERPUSTAKAAN</b> IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2013 019 57	No. RES : S.2013/SJ/018
	ASAL BUKU :
	TANGGAL : Oleh:

**Ujiatul Maghfiroh  
C03209035**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN SIYASAH JINAYAH  
SURABAYA**

**2013**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UJI'ATUL MAGHFIROH

NIM : C03209035

Semester : VII (Tujuh)

Jurusan : Siyasah Jinayah

Fakultas : Syari'ah

Alamat : Ds. Jiken, Jl. Masjid Rt 04, Rw II, Kec. Tulangan – Kab. Sidoarjo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak Di Polres Sidoarjo”** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 18 April 2013




Uji'atul Maghfiroh  
NIM.C03209035

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Uji'atul Maghfiroh ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 April 2013

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical line on the right side, positioned above the name.

Dr. H. Sahid HM, M.Ag

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ujiatul Maghfiroh ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 15 Mei 2013, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana starta satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Dr. H. Sahid HM, M, Ag  
196803091996031002

Sekretaris,

Lilik Rahmawati, S.Si., M.EI  
198106062009012008

Penguji I,

Dr. Sri Warjiyati, M. H  
196808262005012001

Penguji II,

Amirullah, S.Ag, M.H  
197201012003121002

Pembimbing,

Dr. H. Sahid HM, M, Ag  
196803091996031002


Surabaya, 27 Mei 2013

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Dr. H. Sahid HM, M, Ag  
196803091996031002

## ABSTRAK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skripsi ini adalah hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan: Bagaimanakah proses penyidikan terhadap tindak pidana anak di Polres Sidoarjo? Dan Bagaimanakah pandangan Hukum Acara Pidana Islam terhadap proses penyidikan tindak pidana anak?

Data penelitian dihimpun melalui penelitian kualitatif dan selanjutnya dianalisis dengan pola nalar induksi yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Proses penyidikan tindak pidana anak di Polres Sidoarjo berawal dari Penyelidikan, Penyidikan, Pemeriksaan tersangka, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Pemasukan rumah, Penyitaan benda, Pemeriksaan surat, Pemeriksaan saksi, Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan terakhir Pemberian Bantuan Hukum. Keseluruhan proses tersebut didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tidak semua Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan penahanan, hanya anak yang melakukan tindak pidana berat saja yang dapat dilakukan penahanan dengan memperhatikan Hak dan Kewajiban anak.

Pandangan Hukum Acara Pidana Islam terhadap proses penyidikan tindak pidana anak bahwa secara hukum pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang masih anak-anak dapat terhapus karena adanya sebab, yaitu tidak mampu berfikir secara penuh untuk menentukan suatu pilihan baik atau buruknya suatu perbuatan. Saat proses penyidikan kemudian dilakukan dengan menghadirkan bukti-bukti, pengakuan dari tersangka dan korban, sumpah, *qarnah* dan *Al-khibrah*.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada para penegak hukum khususnya penyidik anak disarankan: *pertama*, memberikan sanksi yang tegas terhadap penyidik yang melakukan proses penyidikan secara terbuka di hadapan umum atau tidak dirahasiakan baik mulai dari penyelidikan sampai penyidikan, apabila kewajiban ini dilanggar dan tidak mengatur akibat hukum terhadap hasil penyidikan. Hal ini mempengaruhi kualitas kerja pihak Penyidik dan sangat berpengaruh terhadap perlindungan anak. *Kedua*, Sebaiknya waktu 20 hari dan di perpanjang 10 hari yang digunakan untuk melakukan penahanan demi keperluan penyidikan terlalu lama, karena akan berdampak buruk bagi psikologi anak dimasa depan.

## DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xii
BAB I      PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Identifikasi dan batasan masalah .....	11
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Tujuan Penelitian .....	14
F. Kegunaan Hasil Studi.....	14
G. Definisi Oprasional.....	16
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika penulisan .....	20



<b>BAB II</b>	<b>TINDAK PIDANA ANAK DALAM HUKUM ACARA</b>	
	<b>PIDANA ISLAM.....</b>	<b>22</b>
	<b>A. Pengertian Tindak Pidana Anak.....</b>	<b>22</b>
	<b>B. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Anak.....</b>	<b>24</b>
	<b>C. Prosedur Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Anak Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Unadang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak .....</b>	<b>26</b>
	<b>D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....</b>	<b>37</b>
	<b>E. Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak .....</b>	<b>41</b>
<b>BAB III</b>	<b>PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA</b>	
	<b>ANAK DI POLRES SIDOARJO .....</b>	<b>45</b>
	<b>A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak .....</b>	<b>45</b>
	<b>1. Proses Penyelidikan.....</b>	<b>45</b>
	<b>2. Proses Penyidikan.....</b>	<b>48</b>
	<b>3. Proses Pemeriksaan tersangka.....</b>	<b>49</b>
	<b>4. Proses Penangkapan .....</b>	<b>51</b>
	<b>5. Proses Penahanan .....</b>	<b>52</b>
	<b>6. Proses Penggeledahan .....</b>	<b>55</b>
	<b>7. Proses Pemasukan rumah .....</b>	<b>55</b>
	<b>8. Proses Penyitaan benda.....</b>	<b>56</b>

	9. Proses Pemeriksaan surat .....	57
	10. Proses Pemeriksaan saksi .....	58
	11. Proses Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP).....	59
	12. Proses Pemberian Bantuan Hukum .....	61
	B. Permasalahan yang Terjadi saat Melakukan Penyidikan di Polres Sidoarjo.....	62
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK DI POLRES SIDOARJO .....</b>	<b>63</b>
	A. Analisis Hukum Acara Pidana Islam terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak di Polres Sidoarjo .....	63
	B. Analisis Hukum Acara Pidana Islam terhadap Perlindungan Hukum Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak .....	68
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUPAN .....</b>	<b>77</b>
	A. Kesimpulan .....	77
	B. Saran .....	78
	DAFTAR PUSTAKA .....	80
	LAMPIRAN .....	81



## BAB I

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang baik dan masa depan yang jelas pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan.

Semua anak Indonesia diharapkan mampu mengisi kemerdekaan negara ini dengan semangat perjuangan yang tinggi yang mengabdikan kepada kepentingan bangsanya, gemar menggali ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi diimbangi dengan sikap dan moralitas yang baik, percaya kepada kemampuan diri sendiri, kreatif, jujur dan bertindak sesuai dengan norma-norma kemasyarakatan, norma agama dan hukum, serta bertanggung jawab terhadap hidup bangsa yang selalau berkembang dan dinamis ini.<sup>1</sup>

Akhir-akhir ini harapan tersebut sering dikandaskan oleh berbagai pemberitaan di media elektronik dan cetak yang memuat tentang kenakalan anak dan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak. Salah satunya adalah tawuran antar pelajar sekolah yang mengakibatkan tewasnya murid Sekolah Menengah Atas di Ibu Kota.

---

<sup>1</sup> Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, (Bandung: PT Alumni, 2010), 2.

Di Polres Sidoarjo data anak yang berhadapan dengan hukum tahun 2011 ada 31 kasus dari Polres dan Polsek jajaran. 2 kali kasus kekerasan, 1 kali kasus pembunuhan, 2 kali kasus judi, 2 kali kasus penganiayaan, 13 kali kasus pencurian, 1 kali kasus pemerasan, 3 kali kasus penggunaan senjata tajam, 5 kali kasus narkoba dan 2 kali kasus yang terjerat Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Dari 31 kasus lapor, 26 lanjut ranah hukum dan 5 *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah tindakan polisi sebagai tindakan lain (alternative) dalam rangka menyelesaikan konflik atau masalah pelanggaran hukum.<sup>2</sup>

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orang tua yang membawa pengaruh bagi nilai dan perilaku anak, selain itu kurang atau tidak memperolehnya kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh, keluarga beserta peran masyarakat akan menyebabkan anak mudah terseret ke dalam arus pergaulan dan lingkungan yang tidak sehat yang dapat merugikan perkembangan pribadinya, keluarga, dan

---

<sup>2</sup> Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta anak berhadapan dengan hukum di Polres Sidoarjo Tahun 2011, (Sidoarjo: Polres Sidoarjo, 2012)

masyarakat. Sehingga anak-anak yang melakukan hal tersebut menurut Bagong Suyanto menyebutnya dengan sebutan anak rawan.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut *Lunden* yang dikutip oleh Marlina dalam bukunya “Peradilan Pidana Anak di Indonesia” di negara berkembang seperti Indonesia kejahatan timbul disebabkan oleh:<sup>4</sup>

1. Besarnya jumlah dan sukarnya melakukan pencegahan terhadap gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota;
2. Terjadinya konflik antar norma adat pedesaan (tradisional) dengan norma baru yang tumbuh dalam proses dan perkembangan kehidupan sosial yang cepat di kota besar;
3. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya mulai kehilangan pola kepribadian atau menentukan prilakunya.

Anak rawan pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, dan bahkan sering kali dilanggar hak-haknya. Inferior, rentan dan marginal adalah beberapa ciri yang umumnya diderita oleh anak-anak rawan. Dikatakan inferior, karena mereka biasanya tersisih dari kehidupan normal dan terganggu proses tumbuh kembangnya secara wajar. Adapun dikatakan rentan karena mereka sering menjadi korban situasi dan bahkan terlempar dari masyarakat (*displaced children*). Sementara itu anak-anak rawan juga tergolong marginal karena dalam kehidupan sehari-hari biasanya mereka mengalami berbagai

---

<sup>3</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2003), 4.

<sup>4</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 2.

bentuk eksploitasi dan diskriminasi, mudah diperlakukan salah dan bahkan sering kali kehilangan kemerdekaannya.<sup>5</sup>

Berbagai macam permasalahan yang berada di Indonesia, yang begitu kompleks dan saling berhubungan dan tidak dapat diputuskan, sehingga menyisakan cerita yang menyedihkan tentang nasib anak-anak bangsa ini. Tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Bagi anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan yang terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana dalam pasal 22 ditegaskan terhadap anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang.<sup>6</sup>

Orang tua merupakan orang yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Orang tua wajib memelihara kelangsungan hidup anak serta mendidiknya sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak berhak atas:<sup>7</sup>

- (1) kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- (2) pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna;

---

<sup>5</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, . . . 5

<sup>6</sup> Pasal 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

<sup>7</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

- (3) pemeliharaan dan perlindungan, baik dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan; dan
- (4) perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Kejahatan dalam kehidupan merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan Negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan hukum (pidana) yang akan berhadapan dengan negara melalui aparat penegak hukum. Hukum pidana dapat dijadikan cara untuk menyadarkan para pelaku tindak pidana dengan memberikan sanksi, karena fungsinya untuk mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka agar para pelaku tindak pidana merasa jera dan tidak ingin mengulanginya lagi.

Melalui upaya penegakan hukum diharapkan perilaku yang melanggar hukum dapat ditanggulangi secara preventif atau mencegah agar tidak terjadi pelanggaran maupun represif atau memberantas agar orang yang sudah terlanjur melawan hukum tidak bertambah anarkis.<sup>8</sup>

Mengajukan ke sidang pengadilan untuk dijatuhkan pidana bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana merupakan upaya represif. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting

---

<sup>8</sup> Hari Sasangka, *Penyidikan Penahanan Penuntutan dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2007),19

adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan juga para terpidana sendiri agar insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.

Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Adapun perlindungan anak juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.<sup>9</sup> Dengan demikian perlindungan anak sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Persoalan tentang perlindungan terhadap pelaku tindak pidana anak merupakan hal yang sangat penting karena anak merupakan generasi penerus di masa depan. Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Usaha memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi

---

<sup>9</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), 6

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, berhak mendapat pendidikan, hak bermain dan rekreasi, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi baik dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>10</sup>

Hak Anak secara universal telah ditetapkan melalui sidang umum PBB tanggal 20 Nopember 1959 dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-hak Anak. Dengan deklarasi tersebut dimaksudkan agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun masyarakat. Semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat diharapkan mengekui hak-hak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya.<sup>11</sup>

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>11</sup> Layyin Mahfiana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Proses Peradilan Sebagai Upaya untuk Melindungi Hak Asasi Anak", *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 1, (Januari-juni, 2009), 52-53.

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 2, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Suarabaya: Karya Anda), 3.

Penyelidikan merupakan tahap pertama dari beberapa tahap hukum acara pidana dalam mencari kebenaran.<sup>13</sup> Tujuan penyelidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti, atau data-data yang digunakan untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan, dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana tersebut.<sup>14</sup>

Saat proses penyidikan, penyidik anak wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan. Ketentuan tersebut menghendaki bahwa pemeriksaan yang dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik.<sup>15</sup> Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya ialah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkap keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu memeriksa tersangka, Penyidik tidak memakai pakaian seragam. Jadi melakukan pendekatan secara simpatik, serta tidak

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) 120.

<sup>14</sup> Mochamad Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 31.

<sup>15</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2010) 101.



melakukan pemaksaan, intimidasi, yang dapat menimbulkan ketakutan atau trauma pada anak.

Proses penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar penyidikan dengan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan harus siap memberikan pertimbangan atau saran yang diperlukan oleh penyidik. Hal ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak. Bila penyidik tanpa melibatkan Pembimbing kemasyarakatan, penyidik batal demi hukum.<sup>16</sup>

Proses penyidikan Anak wajib di rahasiakan baik berupa penangkapan, penahanan dan tindak lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap penyidik, apabila kewajiban ini dilanggar dan tidak mengatur akibat hukum terhadap hasil penyidikan. Hal ini mempengaruhi kualitas kerja pihak Penyidik dan sangat berpengaruh terhadap perlindungan anak.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* . . 102-103.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 103.

Hukum Acara Pidana di Indonesia yang berhak melakukan penahanan adalah penyidik (Reskrim), Jaksa Penuntut Umum (kejaksaan) dan Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Hukum Acara Pidana Islam yang berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka adalah *wali Al-Hrbi*, pejabat penyidik, penyidik pembantu, jaksa dan jaksa pembantu, bukan hakim.<sup>18</sup>

Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, akan tetapi dalam proses penahanan kepentingan yang menyangkut pertumbuhan anak, perkembangan anak, baik fisik, mental, hak-hak anak seringkali terabaikan. Hak untuk tetap sekolah, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman atau tekanan. Tidak hanya itu tahanan anak ditempatkan bersama dengan pelaku tindak pidana orang dewasa atau satu sel dengan orang dewasa.

Pengaruh buruk sistem peradilan pidana anak terhadap anak dalam tahap pra persidangan (proses penyidikan) yang merupakan sumber-sumber tekanan terhadap anak dan berpengaruh buruk terhadap anak yang berupa ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun dapat menjadi gangguan jiwa, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Pemeriksaan medis;
- b. Pertanyaan yang tidak simpatik, diulang-ulang dan kasar, dan tidak berperasaan oleh petugas pemeriksa;

---

<sup>18</sup> Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 184.

<sup>19</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 141.

- c. Harus menceritakan kembali pengalaman atau peristiwa yang tidak menyenangkan dan melakukan rekonstruksi;
- d. Wawancara dan pemberitaan oleh media;
- e. Menunggu persidangan;
- f. Proses persidangan yang tertunda pemisahan dari keluarga atau tempat tinggal;
- g. Berbagai tugas para penegak hukum yang membuatnya (semua orang yang berhadapan dengan hukum termasuk anak) tidak bisa menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dengan cepat, sehingga perkara-perkara itu menjadi tunggakan yang belum terselesaikan. Dalam hal ini seorang terdakwa menjadi tahanan secara tertunda-tunda sejak dari penyidikan perkaranya sampai proses pemeriksaan di persidangan;<sup>20</sup>
- h. Proses penahanan yang dijadikan satu dengan tahanan dewasa.

Berdasarkan atas uraian diatas penulis berkeinginan untuk menguraikan lebih jauh tentang anak yang bermasalah dengan hukum, mengenai *Pandangan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak Di Polres Sidoarjo*.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan maksud dari penulisan penelitian ini maka penulis membatasi pembahasan penelitian dengan identifikasi dan membatasi masalah. Adapun identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam terhadap proses penyidikan;
2. Perlindungan hak anak dalam penyidikan;
3. Proses penyidikan pidana anak di Polres Sidoarjo.

---

<sup>20</sup> Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *Al-Thuruq al-Kumiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, . . . 182

Agar permasalahan dalam penelitian ini lebih fokus, maka penulis membatasi permasalahan untuk dibahas. Penelitian ini terbatas pada “Perlindungan hak dan pandangan Hukum Acara Pidana Islam terhadap proses penyidikan tindak pidana anak.”

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian diatas penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyidikan terhadap tindak pidana anak di Polres Sidoarjo?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Acara Pidana Islam terhadap proses penyidikan tindak pidana anak?

### D. Kajian Pustaka

Mengenai masalah penerapan hak-hak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan sebelumnya sudah dibahas oleh skripsi Mudrimin, jurusan *Siyayah Jinayah* dengan judul “Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Proses Penyidikan menurut Prespektif Hukum Islam di Polres Kabupaten Sidoarjo” pada tahun 2003. Obyek studi dalam penelitian tersebut adalah perlindungan hak asasi tersangka dalam proses penyidikan menurut prespektif hukum islam. Bukti perlindungan Hak Asasi tersangka dalam proses penyidikan

tersebut dapat diketahui melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka, digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id yang tercantum dalam keterangan bahwa keterangan pemeriksaan tersangka dalam keadaan baik, tidak terdapat tekanan dan paksaan dari penyidik, serta tidak dalam keadaan sakit.<sup>21</sup>

Dipihak lain Syafa'at dalam skripsinya, "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana (Studi Komparatif KUHAP dan Hukum Acara Pidana Islam)" pada tahun 2011. Menurutnya didalam KUHAP memberikan perlindungan pada tahap penyidikan dengan memperhatikan hak-hak asasi tersangka yaitu hak untuk melakukan pembelaan dan hak didampingi penasehat hukum serta perlakuan sama didepan hukum, sedangkan dalam peradilan Islam penyidikan dilakukan langsung didepan pengadilan agar hak tersangka tidak terabaikan.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang proses penyidikan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, menerapkan hak anak dalam proses penyidikan dalam kategori administratif dan prosedural, serta pandangan Hukum Acara Pidana Islam terhadap proses penyidikan tindak pidana. Sedangkan penulis di atas hanya menjelaskan mengenai Hak Asasi tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh orang dewasa. Penelitian ini juga

---

<sup>21</sup> Mudrimin, *Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Proses Penyidikan menurut Prespektif Hukum Islam di Polres Kabupaten Sidoarjo*, (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2004)

<sup>22</sup> Syafa'at, *Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana (Studi Komparatif KUHAP dan Hukum Acara Pidana Islam)*, (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2011)

akan membahas perlindungan hak anak dalam proses penyidikan tindak pidana menurut Hukum Acara Pidana Islam.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap tindak pidana anak di Polres Sidoarjo;
2. Untuk mengetahui dan mendalami pandangan Hukum Acara Pidana Islam tentang proses penyidikan tindak pidana anak.

#### **F. Kegunaan Hasil Studi**

Atas dasar tujuan tersebut, maka penelitian yang berhubungan dengan Tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hak-hak Anak dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana di Polres Sidoarjo akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis, yaitu menambah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang pidana Islam yang berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana anak sebagai acuan untuk penelitian berikutnya agar lebih mudah terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak dalam proses penyidikan tindak pidana anak;

2. **Praktis, yaitu sebagai argumentasi hukum yang diperlukan agar mendapat daya guna yang diharapkan bagi penegak hukum, demi terwujudnya keadilan yang kondusif.**

### **G. Definisi Operasional**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlunya untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud judul diatas:

1. **Hukum Acara Pidana Islam adalah kaidah-kaidah yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum pidana islam;**<sup>23</sup>
2. **Proses penyidikan tindak pidana adalah urutan pelaksanaan tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang perbuatan jahat yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.**<sup>24</sup>

### **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah strategi umum yang berupa tahapan-tahapan yang terencana secara sistematis yang dianut dalam pengambilan dan analisis

---

<sup>23</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rienka Cipta, 1992) 168.

<sup>24</sup> Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2003) 528.

**data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi.**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## **1. Data yang Dikumpulkan**

**Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data anak berhadapan dengan hukum selama bulan Oktober tahun 2012 sampai Januari tahun 2013 di Polres Sidoarjo;**

## **2. Sumber Data**

**Sesuai dengan jenis penelitian ini, penulis berusaha semaksimal mungkin mencari sumber-sumber data dengan mengkaji dan menelaah buku-buku yang menjelaskan tentang hak-hak anak dalam proses penyidikan perkara tindak pidana.**

**Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder :**

### **a. Sumber Data Primer**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

**Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian**

**ini terdiri dari :**

- 1) Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta anak berhadapan dengan hukum di Polres Sidoarjo;**
- 2) Contoh surat Penangkapan, Penahanan, Penangguhan hukuman, Penggeledahan rumah, Penyitaan, Perintah penitipan rawat barang bukti.**

### **b. Sumber Data Sekunder**



Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta menjelaskan sumber data primer antara lain:

- 1) Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- 2) Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kenvana, 2003;
- 3) Bumadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung: PT Alumni, 2010;
- 4) Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001;
- 5) Hari Sasangka, *Penyidikan Penahanan Penuntutan dan Praperadilan dalam Teori dan raktek*, Bandung: Mandar Maju, 2007;
- 6) Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *Al-Thuruq al-Kumiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Adnan Qohar dkk, *Hukum Acara Peradilan Islam*), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006;
- 7) Layyin Mahfiana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Proses Peradilan Sebagai Upaya untuk Melindungi Hak Asasi Anak", *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 1, Januari-juni, 2009;
- 8) Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009;

- 9) Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2010;
- 10) Mochamad Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005;
- 11) Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011;
- 12) Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004;
- 13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana;
- 14) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan anak;
- 15) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak;
- 16) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi atau pengamatan yaitu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu proses atau objek dengan maksud mcrasakan

dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan;

- b. Wawancara yaitu proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu interviewer dan interview.<sup>25</sup> Interviewer adalah penulis, sedangkan orang yang diwawancara disebut interview yaitu penyidik khusus anak Brigadir Yusnita dan Brigadir Deti Meivani di Polres Sidoarjo;
- c. Studi Kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mempelajari serta mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur tentang proses penyidikan tindak pidana anak, perundang-undangan yang menyangkut sistem peradilan pidana, kesejahteraan, perlindungan, hukum acara pidana anak, dan dokumen resmi yang berasal dari Polres Sidoarjo tentang data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta anak berhadapan dengan hukum;
- d. Dokumentasi adalah mengumpulkan data-data dokumen, yaitu dokumen-dokumen Kepolisian Resort Kabupaten Sidoarjo unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

---

<sup>25</sup> Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)



#### 4. Teknik Analisis Data

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Adapun metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan cara berfikir induktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk menganalisa data-data khusus tentang penyidikan dan permasalahannya yang berupa teori-teori, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum mengenai proses penyidikan tindak pidana anak.

Metode deskriptif yaitu mengemukakan data-data yang diperoleh baik secara lisan maupun tulisan, buku-buku literatur, kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas. Metode ini digunakan untuk menerapkan bagaimana pandangan Hukum Acara Pidana Islam terhadap proses perlindungan tersangka dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Sidoarjo.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan alur pembahasan dalam menganalisa studi ini, maka sistematika pembahasan diperlukan untuk memudahkan dan mengarahkan penelitian yang isinya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisikan: Latar belakang masalah, Identifikasi dan batasan masalah, Rumusan masalah, Tinjauan pustaka, Tujuan penelitian,

**Manfaat penelitian, Definisi oprasional, Metode penelitian dan Sistematika penulisan**

**Bab II Tindak Pidana Anak dalam Hukum Acara Pidana Islam yang berisikan: Pengertian Tindak Pidana Anak, Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Anak, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak.**

**Bab III Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Anak di Polres Sidoarjo yang berisikan: Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak yang terdiri dari proses Penyelidikan, Penyidikan, Pemeriksaan tersangka, Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, Pemasukan rumah, Penyitaan benda, Femeriksaan surat, Pemeriksaan saksi, Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Pemberian Bantuan Hukum dan Permasalahan yang Terjadi saat Melakukan Penyidikan di Polres Sidoarjo**

**Bab IV Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak di Polres Sidoarjo yang berisikan tentang Pandangan Hukum Acara Pidana Islam terhadap proses penyidikan tindak pidana anak di Polres Sidoarjo dan Pandangan Hukum Acara Pidana Islam terhadap perlindungan hukum proses penyidikan tindak pidana anak.**

**BAB V Penutup yang berisikan: Kesimpulan dan Saran.**

## BAB II

### TINDAK PIDANA ANAK DALAM HUKUM ACARA PIDANA ISLAM

#### A. Pengertian Tindak Pidana Anak

Jarimah ialah larangan-larangan Syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had atau takzir. Larangan-larangan tersebut berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Sesuatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh *Syara'*.<sup>26</sup>

Perkara pidana merupakan suatu perkara dengan dakwaan telah dilakukan jarimah dan tindak kejahatan yang diharamkan, seperti membunuh, menodong, mencuri, merampok, menuduh berbuat zinah yang tidak ada bukti dan tindak penganiayaan.<sup>27</sup>

Sedangkan tindak pidana adalah perbuatan jahat, dimana seseorang melakukan pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha negara yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.<sup>28</sup>

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21

---

<sup>26</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), 3.

<sup>27</sup> Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, . . .180

<sup>28</sup> Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 1.

tahun atau belum menikah.<sup>29</sup> Ada juga yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun.<sup>30</sup> Tentang perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan.<sup>31</sup> Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Pengadilan Anak, Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.<sup>32</sup>

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut Hukum Islam dan Hukum Adat. Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum

---

<sup>29</sup> Lihat pasal 292, 294, 295 dan pasal 297 KUHP, lihat juga pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, lihat juga Pasal 330 KUHP, lihat juga pada pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.

<sup>30</sup> Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 Ayat (2) dan Pasal 50 Ayat (1) kemudian lihat juga Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia tanggal 6 Januari 1990 dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

<sup>31</sup> Lihat pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

<sup>32</sup> Baca ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Pidana Anak.

memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum islam.<sup>33</sup>

Secara psikologis, kedewasaan anak wanita lebih cepat dibanding dengan anak laki-laki, kedewasaan anak wanita berada diusia 14 (empat belas) sampai 15 (lima belas) tahun dan anak laki-laki berada di usia 16 (enam belas) sampai 17 (tujuh belas) tahun.<sup>34</sup>

Jadi tindak pidana anak adalah perbuatan jahat yang melanggar norma-norma baik norma agama maupun norma masyarakat yang dilakukan oleh anak telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.

## **B. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Anak**

Pertanggung jawaban pidana atau hal-hal yang membolehkan dilakukannya perbuatan jarimah yaitu bahwa pada penghapusan adanya pertanggungjawaban pidana atau kebolehan sesuatu perbuatan dasarnya ialah adanya sesuatu sifat (keadaan) pada perbuatan yang menyebabkan dia tidak dilarang, sedang pada penghapusan hukuman pembuat yang menyebabkan dia tidak dilarang, sedang pada penghapusan hukuman pembuat sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat dijatuhi hukuman, tetapi hukuman tersebut dihapuskan karena adanya sifat (keadaan)

---

<sup>33</sup> Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, (Bandung: PT Alumni, 2010), 16.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 16



tertentu pada dirinya, tetapi bukan pada perbuatannya. Dengan kata lain sebab digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id hapusnya hukuman bertalian dengan keadaan diri pembuat, sedang sebab kebolehan sesuatu perbuatan berhubungan dengan keadaan perbuatan itu sendiri.<sup>35</sup>

Keadaan atau sebab-sebab yang ada pada diri pembuat tersebut ialah:<sup>36</sup>

1. Kejahatan yang dilakukan dalam keadaan dipaksa;
2. Tidak akan ada tuntutan hukum atas hal tersebut asalkan terbukti kebenarannya;
3. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan tidak sadar seperti mabuk;
4. Keadaan gila atau sakit saraf;
5. Anak-anak.

Secara hukum pertanggung jawaban tindak pidana yang dilakukan oleh digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id seseorang yang masih anak-anak pertanggung jawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab, yaitu sifat (keadaan) tertentu pada diri anak. Hapusnya hukuman yang dilakukan oleh seseorang yang masih anak, artinya anak yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum maka anak tersebut tidak dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak dengan didasarkan atas dua perkara, yaitu melihat kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah dan ikhtiar*).<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. . 259.

<sup>36</sup> *Ibid*, 259.

<sup>37</sup> *Ibid*, 270.

**C. Prosedur Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Anak Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Unadang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>38</sup>

Penyidik adalah kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>39</sup>

Pada hakikatnya tugas kepolisian menurut R. Soesilo yang di kutip oleh Hari Sasangka dapat dibedakan atas dua macam, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Tugas Preventif (mencegah) yaitu melaksanakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan melindungi negara dan badan hukumnya, kesejahteraan, kesentosaan, keamanan dan ketertiban umum, orang-orang dan harta bendanya terhadap serangan dan bahaya dengan jalan mencegah terjadinya tindak pidana diancam dengan pidana, akan tetapi dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban umum;

---

<sup>38</sup> Lihat Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>39</sup> Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>40</sup> Hari Sasangka, *Penyidikan Penahanan Penuntutan dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, . . .19.

- b. **Tugas Represif (membrantas) yaitu kewajiban melakukan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk membantu tugas kehakiman guna membrantas perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana yang telah dilakukan, secara penyidikan, menangkap dan menahan yang berbuat salah, memeriksa, menggeledah dan membuat berita acara pemeriksaan pendahuluan serta mengajukan kepada jaksa untuk dituntut pidana di muka hakim.**

Selanjutnya yang dimaksud penyidik diatur dalam Pasal 6 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : <sup>41</sup>

(1) **Penyidik adalah :**

- a. **Pejabat negara Republik Indonesia;**
- b. **Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.**

(2) **Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana diatur dalam ayat 1 akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.**

Menurut ketentuan tersebut diatas maka penyidik ada dua macam yakni penyidik POLRI dan penyidik Pegawai Negeri Sipil (Penyidik PNS):

a. **Penyidik POLRI**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP dalam Pasal 2 ditentukan mengenai kepangkatan penyidik POLRI yaitu : <sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

- 1) Pejabat POLRI yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi yang ditunjuk KAPOLRI sesuai dengan peraturan;
- 2) Bila dalam suatu sektor tidak ada, maka komandan sektor yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

Wewenang penyidik POLRI diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.<sup>43</sup>

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Penyidik PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 2 Nomor 27 tahun 1983, yaitu :<sup>44</sup>

- 1) Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan;
- 2) Penyidik tersebut diangkat oleh Menteri atas usul dari departemen yang membawakan pegawai negeri tersebut;
- 3) Menteri sebelum mengangkat mendengarkan terlebih dahulu pertimbangan Jaksa Agung dan KAPOLRI.

Sedangkan wewenang Penyidik PNS diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP

<sup>43</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>44</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983

<sup>45</sup> Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Dalam perkara anak nakal maka pada tingkat penyidikan dilakukan oleh penyidik anak.<sup>46</sup> Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>47</sup> Dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, dan dalam beberapa hal jika perlu dengan bantuan polisi pria. Penyidik anak, juga harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, psikiatri, sosiologi juga harus menyintai dan berdedikasi, dapat menyelami jiwa anak dan mengerti kemauan anak.<sup>48</sup>

Hak-hak anak dalam proses penyidikan meliputi:

- a. Hak untuk mendapatkan surat perintah penahanan atau penahan lanjutan atau penetapan hakim;<sup>49</sup>
- b. Hak untuk menerima tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan Hakim;<sup>50</sup>
- c. Hak untuk mengajukan keberatan terhadap perpanjangan penahanan;<sup>51</sup>
- d. Hak untuk menerima ganti kerugian;<sup>52</sup>

---

<sup>46</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Mandar Maju, 2005) 29.

<sup>47</sup> Lihat Pasal 26 Ayat 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>48</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Ana*, . . . 101.

<sup>49</sup> Lihat Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>50</sup> Lihat Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>51</sup> Lihat Pasal 29 ayat (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

- e. Hak segera mendapatkan pemeriksaan penyidikan; <sup>53</sup>
- f. Hak agar perkaranya segera dimajukan ke pengadilan dan diadili; <sup>54</sup>
- g. Hak meminta penjelasan yang disangkakan; <sup>55</sup>
- h. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas; <sup>56</sup>
- i. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum; <sup>57</sup>
- j. Hak untuk menghubungi dan meminta kunjungan dokter pribadi; <sup>58</sup>
- k. Hak untuk diberitahukan tentang penahan terhadap dirinya; <sup>59</sup>
- l. Hak untuk menghubungi atau menerima kunjungn sanak keluarga/yang mempunyai hubungn kekeluargaan; <sup>60</sup>
- m. Hak untuk menerima atau mengirim surat kepada penasihat hukum atau sanak keluarganya; <sup>61</sup>
- n. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan; <sup>62</sup>
- o. Hak untuk meminta turunan Berita Acara Pemeriksaan; <sup>63</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

<sup>52</sup> Pasal 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>53</sup> Lihat Pasal 50 ayat (1) jo pasal 122 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>54</sup> Lihat Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>55</sup> Lihat Pasal 51 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>56</sup> Lihat Pasal 52 dan Pasal 117 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>57</sup> Lihat Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>58</sup> Lihat Pasal 58 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>59</sup> Lihat Pasal 59 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>60</sup> Lihat Pasal 60 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>61</sup> Lihat Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>62</sup> Lihat Pasal 63 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>63</sup> Lihat Pasal 72 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

- p. Hak untuk meminta pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan;<sup>64</sup>
- q. Hak untuk mengajukan keberatan atas penahanan dan jenis penahanan;<sup>65</sup>

Penyelidikan merupakan tahap pertama dari beberapa tahap hukum acara pidana dalam mencari kebenaran.<sup>66</sup> Menurut de Pinto yang dikutip oleh *Andi Hamzah* menyidik (*opsporing*) yang berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum. Diketahui terjadinya delik dapat dilihat dari empat kemungkinan yaitu :

- a. Kedapatan tertangkap tangan;<sup>67</sup>
- b. Karena laporan;<sup>68</sup>
- c. Karena pengaduan;<sup>69</sup>
- d. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membacanya di surat kabar, mendengar dari radio atau orang bercerita.

---

<sup>64</sup> Lihat Pasal 79 dan pasal 124 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>65</sup> Lihat Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>66</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* . . . 120.

<sup>67</sup> Lihat pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>68</sup> Lihat pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>69</sup> Lihat pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) KUHAP bahwa pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh Polri dengan surat perintah penangkapan secara tertulis,<sup>70</sup> dan pasal 18 ayat (2) KUHAP mengatur dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan catatan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada pejabat yang berwenang yaitu penyidik.<sup>71</sup> Pejabat penyidik harus segera mengadakan pemeriksaan apakah perbuatan yang dilakukan telah memenuhi syarat bagi dikeluarkannya perintah penangkapan sementara atau tidak. Jika tidak ada alasan yang jelas dan pasti, maka tersangka harus segera dibebaskan, sebab penangkapan yang salah berarti merampas kemerdekaan seseorang.

Dalam proses penyidikan, penyidik anak wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.<sup>72</sup> Ketentuan tersebut menghendaki bahwa pemeriksaan yang dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik.<sup>73</sup> Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya ialah agar

---

<sup>70</sup> Lihat pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>71</sup> Lihat pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>72</sup> Lihat Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak

<sup>73</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* . . 101.



pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkap keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu memeriksa tersangka, Penyidik tidak memakai pakaian seragam. Jadi melakukan pendekatan secara simpatik, serta tidak melakukan pemaksaan, intimidasi, yang dapat menimbulkan ketakutan atau trauma pada anak. Penyidik merupakan salah satu dari tindak pemeriksaan pendahuluan menurut KUHAP. Tahap ini tidak saja merupakan dasar bagi pemeriksaan di muka pengadilan, tetapi juga pencerminan tindakan Kepolisian (Penyelidik, Penyidik, dan Penyidik pembantu) terhadap tersangka/terdakwa, yang merupakan ukuran perlindungan HAM dan penegakan hukum.

Pemeriksaan ditempat kejadian pada umumnya dilakukan karena terjadi delik yang mengakibatkan kematian, kejahatan seksual, pencurian dan perampokan. Penyidik berwenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara meskipun pelakunya adalah anak. Penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di tempat kejadian sedapat mungkin tidak mengubah, merusak keadaan di tempat kejadian agar bukti-bukti tidak hilang atau menjadi kabur. Hal ini terutama dimaksudkan agar sidik jari dan bukti-bukti yang

lain seperti jejak kaki, bercak darah, air mani, rambut dan sebagainya tidak hapus atau hilang.<sup>74</sup>

Dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.<sup>75</sup>

Laporan dari Kemasyarakatan, dipergunakan oleh Penyidik Anak sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan penyidikan, mengingat bahwa Anak Nakal perlu mendapat perlakuan sebaik mungkin dan penelitian terhadap anak dilakukan secara seksama oleh peneliti Kemasyarakatan agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar. Peneliti Kemasyarakatan terhadap anak perlu dilakukan sehingga keputusan yang dihasilkan mempunyai dampak yang positif, baik bagi Anak Nakal maupun terhadap pihak yang dirugikan, serta untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar penyidikan dengan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan harus siap memberikan pertimbangan atau saran yang diperlukan oleh penyidik. Hal ini mencerminkan perlindungan

---

<sup>74</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*. . . 126.

<sup>75</sup> Lihat Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak

hukum terhadap anak. Bila penyidik tanpa melibatkan Pembimbing kemasrakatn, penyidik batal demi hukum.<sup>76</sup>

Proses Penyidikan Anak Nakal wajib di rahasiakan. Tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan dan tindak lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap penyidik, apabila kewajiban ini dilanggar dan tidak mengatur akibat hukum terhadap hasil penyidikan. Hal ini memengaruhi kualitas kerja pihak Penyidik dan sangat berpengaruh terhadap perlindungan anak.<sup>77</sup>

Perkara Anak Nakal dapat diajukan ke sidang pengadilan, adalah perkara Anak Nakal yang berumur minimal 8 (delapan) tahun dan maksimum belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun yang belum pernah kawin. Tujuan dilakukan penyidikan terhadap anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun yang diduga melakukan kenakaln, adalah untuk mengetahui bahwa anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana seorang diri, atau ada orang lain yang terlibat atau anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang lain yang dalam hal ini yang berumur 8 (delapan) tahun keatas dan atau dengan orang dewasa. Apabila anak yang berumur 8 (delapan) tahun melakukan tindak pidana

---

<sup>76</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* . . 102-103.

<sup>77</sup> *Ibid.*, 103.

dengan yang belum Berumur 8 (delapan) tahun, maka penyidikannya dilakukan lebih lanjut. Apabila anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana dengan orang dewasa, maka penyidikannya terpisah dengan anak, dan berkasnya pun dipisah. Demikian penuntutan dan persidangnya dengan anak Nakal di pisah.<sup>78</sup>

KUHAP menurut pasal 22 mengenai selain penahanan dirumah tahanan negara dapat juga dilakukan penahanan rumah dan penahanan kota. Bila ditinjau dari aspek perlindungan anak, ketentuan Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 yang berkaitan dengan kemungkinan penahanan anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun, yang diduga keras melakukan tindak pidana, tidak mencerminkan/memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Terhadap anak yang bersangkutan dapat dilakukan penyidikan, namun seharusnya tidak dilakukan penahan. Mengingat anak masih kecil yang memiliki kewajiban belajar dan perkaranya tidak dilanjutkan kepersidanagn/pengadilan serta mengingat tujuan penyidikannya untuk mengetahui keterlibatan pihak lain, demi kepentingan anak/perlindungan anak, sebaiknya anak yang berumur di bawah 8 (delapan) tahun yang diduga keras melakukan tindak pidana, tidak ditahan.

Penahanan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dirasa lebih singkat ketentuan tersebut diatur dalam pasal 44-50.

---

<sup>78</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* . . 104.

Untuk tingakt penyidikan penahanan berlaku selama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 10 hari.

Mengeledah atau memasuki rumah atau tempat kediaman orang dalam rangka menyidik suatu delik merupakan suatu usaha mencari kebenaran, untuk mengetahui baik salah maupun tidak salahnya seseorang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan bahwa hanya penyidik atau anggota kepolisian yang diperintah olehnya yang boleh melakukan pengeledahan. Selain itu wewenag mengeledah dibatasi pula oleh pasal 34 ayat (2) KUHAP.<sup>79</sup>

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan bahwa bila menurut hasil pemeriksaan, penyidikan berpendapat bahwa anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tua/ wali/ orang tua asuhnya maka penyidik mengembalikan anak tersebut kepada orang tua/ wali untuk dibina. Akan tetapi jika anak tidak memiliki orang tua/ wali maka anak ditempatkan di panti asuhan / dicarikan orangtua asuh untuk dibina menjadi anak yang lebih baik.

#### D. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Hukum Islam mempunyai aturan yang jelas, kedudukan anak dalam Islam merupakan "*amanah*" yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya.

---

<sup>79</sup> Lihat pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kewajiban mereka pula untuk mendidiknya hingga berperilaku sebagaimana yang dituntut agama. Jika terjadi penyimpangan dalam tingkah laku anak, Islam dalam keadaan tertentu masih memberi kelonggaran mengenai pertanggung jawabana pidanya.

Hapusnya hukuman yang dilakukan oleh seseorang yang masih anak-anak, artinya anak-anak yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum maka anak tersebut tidak dapat dipidana. Pertanggung jawaban pidana terhadap anak dengan didasarkan atas dua perkara, yaitu melihat kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhthiar*). Oleh karena itu kedudukan anak-anak berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari waktu kelahirannya sampai masa kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan para *fuqaha* mengatakan bahwa masa tersebut ada tiga,<sup>80</sup> yaitu:

1. Masa tidak adanya kemampuan berfikir;

Masa tidak adanya kemampuan berfikir, dimulai sejak lahir dan berakhir pada usia tujuh tahun, dengan kesepakatan para *fuqahā'*. Pada masa tersebut seseorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berfikir, dan anak tersebut belum *tamyiz*. Sebenarnya kemampuan berfikir (bisa membedakan *tamyiz*) tidak terbatasi kepada usia tertentu, sebab kemampuan berfikir kadang-kadang bisa timbul pada usia sebelum tujuh tahun. Akan tetapi para *fuqahā'* berpedoman kepada keadaan yang banyak

---

<sup>80</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, . . . 270-271.

terjadi pada anak-anak kecil. Pembatasan tersebut diperlukan untuk jangan sampai terjadi kekacauan hukum dan agar mudah bagi seseorang untuk meneliti apakah kemampuan berfikir sudah terdapat atau belum, dengan usia anak bisa diketahui dengan mudah. Perbuatan *jarimah* yang dilakukan oleh anak di bawah usia tujuh tahun tidak dijatuhi hukuman, baik sebagai hukuman pidana atau sebagai pengajaran.

## 2. Masa kemampuan berfikir lemah;

Masa kemampuan berpikir lemah, dimulai sejak usia tujuh tahun sampai mencapai kedewasaan (*balig*) dan kebanyakan *fuqahā'* membatasinya sampai dengan usia lima belas tahun. Kalau anak telah mencapai usia tersebut maka dianggap dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Imam Abu Hanifah membataskan kedewasaan kepada usia delapan belas tahun. Pendapat Mahdzab Maliki sama dengan pendapat Abu Hanifah. Pada masa tersebut (umur tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun) seseorang anak tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana atas *jarimah* yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun berupa hukuman juga, tetapi dianggap sebagai hukuman pengajaran, bukan sebagai hukuman pidana. Pada masa umur ini anak dapat dipertanggung jawabkan perdata. Anak dalam fase masa kemampuan berfikir penuh, dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan, yaitu setelah usia lima belas

tahun atau delapan belas tahun. Seorang anak di dalam masa ini, dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya;

### 3. Masa kemampuan berfikir penuh.

Berdasarkan uraian tentang anak-anak yang melakukan perbuatan *jarimah* ini, maka pertanggungjawaban berdasarkan usia anak. Anak yang berusia dibawah 7 tahun tidak dikenakan hukuman ataupun pengajaran, namaun jika anak berumur 7 tahun sampai 15 tahun tidak dikenakan hukuman tetapi dikenakan pengajaran. Jika anak berumur lima belas tahun keatas maka dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, dalam syari'at Islam diakui bahwa terhadap anak tidak harus dikenakan pidana, tetapi dapat dikenakan pengajaran (pembinaan).

Terhadap pengajaran anak dibawah umur bisa diberikan oleh ayah, guru, pelatih pekerjaan (panti sosial), kakek dan washiy. Seorang ibu juga bisa memberikan pengajaran jika ibu menjadi pemeliharanya ketika ayah sedang berpergian. Pada keadaan selain tersebut di atas, maka ibu tidak mempunyai hak tersebut.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, . . . 172.



## E. Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Anak

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Jarimah bisa dilakukan oleh semua orang, baik laki-laki, perempuan maupun anak. Hukum Islam menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum islam yaitu mimpi basah pada anak laki-laki dan *haid* pada anak perempuan, sehingga tampak adanya sifat kelakian dan kewanitaan yang berarti munculnya fungsi kelamin, hal ini memberi gambaran bahwa anak memasuki masa laki-laki dan wanita yang sempurna,<sup>82</sup> sebagaimana hadis Nabi Saw:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: ١- عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ،  
وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ .

Artinya: “Diriwayatkan dari Ali, bahwa Nabi Saw bersabda: “Tidaklah dicatat dari tiga hal: dari orang yang tertidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga dewasa dan dari orang gila hingga ia waras”.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, (Bandung: PT Alumni, 2010), 16.

<sup>83</sup> Abi Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, juz III, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Amin, 1996), 145

Proses untuk mengetahui umur pelaku yang tidak memiliki identitas digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
*Ibnu 'Abbas* memperbolehkan kesaksian *Qabilah* (dukun, bidan) yang membantu proses kelahiran anak. *Imam Maliki* berpendapat bahwa diperlukan kesaksian dua orang perempuan seperti halnya persusuan. *Imam Syafi'i* dapat menerima kesaksian dari kaum wanita dalam hal kelahiran, akan tetapi dengan mempersyaratkan kesaksian empat orang perempuan, sedangkan menurut *Imam Abu Hanifa* bahwa kelahiran ditetapkan dengan kesaksian dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.<sup>84</sup> Pada masa sekarang ini bukti tulisan adalah bukti autentik yang dianggap paling penting untuk membuktikan kebenaran, termasuk kebenaran dalam menentukan usia anak. *Jumhur fuqahā'* berpendapat, bahwa membuat bukti tertulis, demikian pula mengadakan saksi adalah dianjurkan bukan diwajibkan.<sup>85</sup>

Agar dalam suatu peristiwa yang dilakukan oleh anak dapat digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dinyatakan benar-benar tindak pidana, maka perlu diadakan pembuktian, pengakuan, sumpah, *qarinah* dan *Al-khibrah*.<sup>86</sup> Diantara yang terpenting dalam pembuktian adalah kesaksian. Menurut para ulama bahwa salah satu syarat menjadi seorang saksi (*tahammul asy-syahaadah*) adalah seorang saksi harus orang yang berakal, yakni *mumayyiz*. Karena kesaksian orang gila dan anak

---

<sup>84</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, jilid 14, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 72.

<sup>85</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: al-Ma'arif, 1964), 134.

<sup>86</sup> *Qarina* ialah setiap tanda atau petunjuk yang tampak yang membarengi sesuatu yang tersembunyi yang bisa menunjukkan keberadaan sesuatu yang tersembunyi. *Al-Khibrah* ialah keterangan para saksi ahli. Wahba Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 8, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), 403-4011.

kecil yang belum *mumayyiz* tidak sah atau tidak diterima. Jadi meski pelaku digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id tindak pidana adalah seorang anak maka kesaksian yang diberikan oleh anak tidak dapat diterima atau tidak sah.<sup>87</sup> Sedangkan menurut *Imam Malik*, bahwa kesaksian anak yang telah *mumayyiz* adalah diterima, tetapi hanya untuk perkara pertengkaran sampai terluka, dengan syarat bahwa anak tersebut belum sampai bubar dari tempat mereka menyaksikan kejadian tersebut.<sup>88</sup>

Batas usia anak di bawah umur atau lebih dikenal dengan istilah anak yang belum baligh adalah 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun menurut perbedaan pendapat di kalangan *fuqahā'*. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ ، عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي ، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي .  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Diriwayatkan dari Ibnu Umar: “Rasulullah SAW memeriksaku ketika perang Uhud ketika itu aku empat belas tahun, maka beliau tidak mengizinkan aku untuk ikut perang, kemudian ketika perang Khandaq aku diperiksa oleh Nabi SAW dan aku telah berusia lima belas tahun, maka ia membolehkanku.”<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, 404-405.

<sup>88</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, Imron AM, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), 97.

<sup>89</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim*, juz VI, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 587.

Sedang mengenai lamanya penahanan terhadap pelaku tindak pidana para pengikut *Asy-Syafi'i* seperti *Abu Abdillah Al-Zubairi* dan *Al-Mawardi* mereka berselisih pendapat, hal itu diserahkan kepada kebijaksanaan pejabat yang berwenang melakukan penahanan. *Al-Zubair* menyebutkan bahwa lamanya penahanan ialah satu bulan sedangkan *Al-Mawardi* mengatakan bahwa tidak ada ketentuan waktu lamanya penahanan.<sup>90</sup>

Mengangkat sumpah pelaku tindak pidana dibenarkan menurut hukum dalam rangka proses verbal untuk mengungkap dan mengorek keterangannya. Adapaun fungsi sumpah dan nilai kekuatan pembuktiannya ialah mendorong pelaku tindak pidana untuk memberikan pengakuan secara jujur.<sup>91</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

<sup>90</sup> Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, . . .184

<sup>91</sup> *Ibid*, 201

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### **BAB III**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## **PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK**

### **DI POLRES SIDOARJO**

#### **A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak**

Proses Penyidikan anak diawali dengan penyelidikan tersangka anak, dilanjutkan dengan penyidikan, pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan bantuan Hukum. Keseluruhan proses tersebut didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dibawah ini penulis menjelaskan lebih lanjut mengenai proses penyidikan terhadap tindak pidana anak di Polres Sidoarjo.

#### **1. Pada Tahap Penyelidikan**

Cara penyelidikan untuk mengetahui adanya peristiwa tindak pidana adalah:<sup>92</sup>

- a. Mencari ada atau tidak adanya unsur tindak pidana pada peristiwa tersebut;

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Brigadir Deti Meivani, Penyidik Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sidoarjo pada tanggal 15 Oktober 2012

- b. Memastikan dan mencari alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana pada peristiwa tersebut;
- c. Mencari saksi-saksi.

Penyelidikan merupakan suatu sistem atau cara penyelidikan yang dilakukan untuk mencari dan mengemukakan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan [penyelidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.<sup>93</sup>

Apabila aparat mengetahui tindak pidana secara langsung, maka penyidik langsung mengamankan kedua belah pihak antara pelaku dan korban. Kemudian penyidik melakukan konseling dan pemeriksaan terlebih dahulu tentang duduk perkaranya. Dan selanjutnya penyidik menawarkan kepada korban, tindak pidana tersebut akan dilanjutkan ke pengadilan atau dicukupkan sampai di situ.<sup>94</sup>

Adapun hal yang perlu diperhatikan untuk memulai melakukan penyelidikan didasarkan pada hasil penilaian terhadap informasi atau data-data yang diperoleh. Sedang informasi atau data-data yang diperlukan penyelidikan dapat diperoleh melalui :<sup>95</sup>

- a. Sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya;

---

<sup>93</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>94</sup> Wawancara dengan Brigadir Deti Meivani, Penyidik Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sidoarjo.

<sup>95</sup> Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia* . . . 30

- b. Adanya laporan langsung kepada penyidik dari orang yang mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana;
- c. Hasil berita acara yang dibuat oleh penyidik.

Sumber-sumber informasi yang dapat digunakan sangat banyak, mungkin sumber tersebut berupa orang, tulisan dalam media masa, instansi/perusahaan dan sebagainya.

Laporan langsung yang diterima dari orang yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa laporan tertulis dan dapat juga berupa laporan lisan yang oleh penyidik yang menerima laporan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Laporan.

Setelah penyelidikan selesai dilakukan, penyidik mengolah data-data yang telah terkumpul dan berdasarkan hasil pengolahan tersebut, disusun suatu laporan hasil penyelidikan dimana laporan tersebut memuat :

- a. Sumber data/ keterangan;
- b. Data/keterangan apa yang diperoleh dari setiap sumber tersebut;
- c. Barang bukti;
- d. Analisis;
- e. Kesimpulan tentang benar tidaknya telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya;
- f. Saran tentang tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan dalam tahap penyelidikan selanjutnya.

## 2. Pada tahap penyidikan

Langka pertama yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan adalah konseling kepada kedua belah pihak antara korban dan pelaku. Bukti yang dikumpulkan oleh Penyidik dalam peristiwa tindak pidana adalah mencari keterangan para saksi-saksi, visum dan olah TKP. Cara penyidik untuk menemukan tersangka adalah diperoleh dari keterangan korban tentang keberadaan pelaku, keterangan saksi-saksi, membaca barang bukti dan selanjutnya penyidik melakukan penangkapan.<sup>96</sup>

Dalam proses penyidikan, penyidik anak wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.<sup>97</sup> Ketentuan tersebut menghendaki bahwa pemeriksaan yang dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik.<sup>98</sup> Tujuannya ialah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.

Setelah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa ditempat kejadian. Jika laporan atau pengaduan itu benar telah terjadi peristiwa pidana, maka apabila si tersangka masih berada ditempat

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Brigadir Deti Meivani, Penyidik Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sidoarjo.

<sup>97</sup> Lihat Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak

<sup>98</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* . . 101.



tersebut, penyidik dapat melarang si tersangka meninggalkan tempat kejadian. Selanjtnya penyidik mengadakan pemeriksaan seperlunya termasuk identitas tersangka. Kemudian penyidik harus berusaha mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Misalnya dalam hal terjadi penganiayaan atau pembunuhan maka harus dicari bekas-bekas tanda penganiayaan, pembunuhan atau tetesan darah korban. selanjtnya harus disusun suatu kesimpulan sementara yaitu apakah kejadian tersebut merupakan penganiayaan, pembunuhan atautakah bunuh diri.<sup>99</sup>

### 3. Pada tahap pemeriksaan tersangka

Tahap pemeriksaan pelaku tindak pidana anak adalah :<sup>100</sup>

- a. Penyidik melakukan konseling terlebih dahulu untuk memastikan tindak pidana tersebut sudah memenuhi unsur atau belum. Misalnya, tindak pidana persetubuhan atau pencabulan:
  - 1) Ada paksaan, misalnya mendorong atau menarik korban untuk diajak berhubungan;
  - 2) Ada janji-janji, misalnya “*wis gak opo-opo mene nek awakmu meteng takrabi*” yang artinya sudah tidak apa-apa nanti kalau kamu hamil aku yang menikahi.

---

<sup>99</sup> Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indoncsa* . . 42-43

<sup>100</sup> Wawancara dengan Brigadir Deti Meivani, Penyidik Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sidoarjo

**b. Melakukan pemeriksaan terhadap korban;**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

**c. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi.**

Pemeriksaan terhadap saksi dilakukan jika pemeriksaan terhadap korban sudah dilaksanakan dan surat visum sudah jadi, selanjutnya Penyidik meminta persetujuan dari BAPAS (Balai Pemasarakatan), di Jawa Timur tepatnya di daerah Medaeng kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo. Dengan memberikan surat pengantar dari Polres kalau pelaku tindak pidananya adalah anak-anak dan melampirkan BAP (Berita Acara Perkara). Selajutnya BAPAS juga melakukan penelitian dengan melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara), mengamati kondisi lingkungan tempat pelaku tinggal, mengamati kondisi masyarakat disekitar tempat pelaku tinggal dan memeriksa pisikis pelaku. Kemudian Penyidik mendapatkan surat digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id balasan dari BAPAS bahwa anak tersebut sudah melakukan tindak pidana. Surat keterangan dari BAPAS fungsinya untuk memperkuat bukti bahwa pelaku tindak pidananya adalah seorang anak-anak yang masih memiliki hak dan kewajiban belajar, sehingga dengan keterangan tersebut pelaku berhak mendapatkan perlindungan hukum dan dapat

memperingan hukuman atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut.<sup>101</sup>

#### 4. Pada tahap penangkapan

Prosedur penangkapan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah dengan memperhatikan unsur-unsur tindak pidana. Jika sudah memasuki unsur tindak pidana dan saksi juga sudah diperiksa selanjutnya baru melakukan penangkapan. Penangkapan yang dilakukan adalah dengan memberitahukan surat penangkapan kepada orang tua jika masih memiliki orang tua atau keluarga bahwa anak tersebut melakukan tindak pidana, kalau anak sudah tidak memiliki orang tua atau keluarga yang membimbingnya maka langsung diberikan kepada anak yang bersangkutan tersebut.<sup>102</sup>

Adapun yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.<sup>103</sup>

Waktu yang tepat untuk melakukan penangkapan jika pelaku masih sekolah adalah dijam luar sekolah. Kalau dijam sekolah dikhawatirkan

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Brigadir Deti Meivani, Penyidik Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sidoarjo.

<sup>102</sup> *Ibid*

<sup>103</sup> Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia . . .* 48

dapat mengganggu mental anak, karena dilakukan dihadapan guru dan teman-temannya.

Penangkapan yang membedakan tindak pidana yang dilakukan anak dengan orang dewasa adalah kalau anak lebih mudah proses pencarian dan penangkapannya dari pada orang dewasa. Sebab orang dewasa sudah memiliki akal yang cerdas dibanding anak-anak, kalau orang dewasa bisa melarikan diri dengan berpindah-pindah tempat tinggal. Kalau anak-anak kebanyakan masih dibawah asuhan orang tua. Jadi pencarian yang pertama kita lakukan yaitu mendatangi kediaman orang tuanya dengan membawa surat penangkapan. Sifat anak-anak yang masih memiliki perasaan yang lembut memudahkan penyidik untuk melakukan penangkapan. Istilah orang Jawa “ngelus anak-anak itu lebih gampang”. Menyuruh anak untuk ngomong apa adanya itu lebih mudah, sebab anak kalau ngomong masih polos berbeda dengan orang dewasa berbelit.<sup>104</sup>

## 5. Pada Tahap Penahanan

Fungsi penahanan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah bukan berarti membuat jerah para pelakunya akan tetapi tergantung tindak pidananya.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Brigadir Deti Meivani, Penyidik Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sidoarjo

<sup>105</sup> *Ibid*

Tidak semua tindak pidana diperlukan penahanan. Hanya tindak pidana yang dianggap berat yang dilakukan penahanan. Tindak pidana yang tidak begitu berat tidak diperlukan penahan, penyidik cukup membebaskan wajib lapor kepada pelaku. Karena pelakunya adalah anak-anak.<sup>106</sup>

KUHAP menurut pasal 22 mengenai selain penahanan di rumah tahan negara dapat juga dilakukan penahanan rumah dan penahanan kota. Bila ditinjau dari aspek perlindungan anak, ketentuan Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 yang berkaitan dengan kemungkinan penahanan anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun, yang diduga keras melakukan tindak pidana, tidak mencerminkan/memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Terhadap anak yang bersangkutan dapat dilakukan penyidikan, namun seharusnya tidak dilakukan penahan. Mengingat anak masih kecil dan perkaranya tidak dilanjutkan kepersidangan/pengadilan serta mengingat tujuan penyidikannya untuk mengetahui keterlibatan pihak lain, demi kepentingan anak/perlindungan anak, sebaiknya anak yang berumur di bawah 8 (delapan) tahun yang diduga keras melakukan tindak pidana, tidak ditahan.

Penahanan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dirasa lebih singkat ketentuan tersebut diatur dalam pasal 44-50.

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Brigadir Deti Meivani, Penyidik Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sidoarjo

Untuk tingakt penyidikan penahanan berlaku selama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 10 hari.

Lama waktu yang digunakan untuk penahanan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah 10 hari dengan perpanjangan 20 hari atau 1 bulan. Dengan waktu 10 hari hingga 30 hari semua berkas harus selsai dikerjakan. Mulai dari pemeriksaan saksi-saksi, meresum, merangkum keterangan-keterangan saksi, surat hasil visum untuk menguatkan tindak pidana itu terjadi dan terkecuali Surat keterangan dari BAPAS. Jika surat keterangan dari BAPAS belum selsai maka penyidik tetap membuat berkas terlebih dahulu untuk segera dikirimkan ke kejaksanaan, penyidik juga memberikan keterangan dalam berkas tersebut bahwa Penyidik sudah meminta surat persetujuan dari BAPAS akan tetapi belum mendapatkan balasan dan akan melampirkannya menyusl.<sup>107</sup>

Perlakuan penahanan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa yang membedakan adalah jika orang dewasa penahanannya 20 hari dengan perpanjangan 40 hari atau 2 bulan sedangkan kalau anak 20 hari dengan perpanjangan 10 hari atau 1 bulan, ruang tahanan orang dewasa dengan anak juga berbeda, dikhawatirkan jika di jadikan satu antara tahanan anak, perempuan dan dewasa akan mempengaruhi hal-hal yang tidak benar.

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Brigadir Deti Meivani, Penyidik Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sidoarjo

## **6. Pada tahap pengeledahan**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pertama yang dilakukan saat pengeledahan adalah dengan menunjukkan surat ijin kepada pelaku. Dalam proses pengeledahan yang perlu dikeledah tergantung tindak pidananya yang disesuaikan dengan keterangan korban dan pelaku, kecuali masih ada di TKP pasti akan diamankan.<sup>108</sup>

Pada saat pengeledahan yang dilakukan oleh penyidik adalah mengeledah di Tempat Kejadian Perkara sampai barang bukti tersebut ditemukan, barang apapun yang diduga dapat mempengaruhi atau memicu tindak pidana tersebut akan dibawa sebagai barang bukti. Misalkan sebelum melakukan tindak pidana tersebut bisa saja anak mabuk atau mengkonsumsi sabu-sabu. Pengeledahan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak tidak ada perbedaannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## **7. Pada Tahap Pemasukan Rumah**

Prosedur pemasukan rumah untuk keperluan pengeledahan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus menunjukkan surat izin pengeledahan kepada pemilik rumah, karena memasuki rumah orang lain tanpa izin bisa dilaporkan walaupun dilakukan oleh polisi. Tanpa surat perintah dari pimpinan penyidik tidak bisa melakukan pengeledahan.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Brigadir Deti Meivani, Penyidik Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sidoarjo

<sup>109</sup> *Ibid*

Mengeledah atau memasuki rumah atau tempat kediaman orang dalam rangka menyidik suatu delik merupakan suatu usaha mencari kebenaran, untuk mengetahui baik salah maupun tidak salahnya seseorang. Dalam KUHAP ditentukan bahwa hanya penyidik atau anggota kepolisian yang diperintah olehnya yang boleh melakukan pengeledahan. Selain itu wewenang mengeledah dibatasi pula oleh pasal 34 ayat (2) KUHAP.<sup>110</sup>

Pemasukan rumah untuk keperluan pengeledahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa tidak perbedaannya. Terkecuali keperluannya tidak untuk mengeledah tetapi untuk meminta keterangan kepada pemilik rumah tidak dibutuhkan surat izin pengeledahan.<sup>111</sup>

#### 8. Pada tahap penyitaan benda

Prosedur penyitaan benda untuk keperluan barang bukti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak penyidik melakukan olah TKP terlebih dahulu. Mengambil gambar dari berbagai sudut, mengeledah untuk mencari suatu barang yang ada hubungannya dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak tersebut, mencari sidik jari yang ada di TKP. Selanjutnya mencatat barang-barang yang dijadikan barang bukti untuk dibawah oleh penyidik ke kantor polisi. Surat catatan barang-barang yang

---

<sup>110</sup> Lihat pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>111</sup> Wawancara dengan Brigadir Deti Meivani, Penyidik Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sidoarjo



dijadikan barang bukti untuk dibawah oleh penyidik diberikan kepada pemilik barang, jika barang tersebut milik pelaku maka suratnya akan diberikan oleh penyidik kepada orang tuanya bahwa barang tersebut disita oleh polisi. Barang bukti tersebut bisa diambil jika sidang sudah selsai diputuskan dipengadilan. Dan pengembalian barang bukti diambil dipengadilan.<sup>112</sup>

Tidak ada yang membedakan prosedur penyitaan benda yang dilakukan oleh anak dengan oarng dewasa.

#### 9. Pada tahap pemeriksaan surat

Prosedur pemeriksaan surat sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh anak jika pelakunya masih dibawah umur harus melampirkan surat Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Ijasa jika anak tersebut masih sekolah. Misal pelaku masih duduk dibangku SMP yang digunakan adalah ijazah SD. Dan jika pelakunya masih duduk dibangku SMA tapi masih dibawa umur maka ijasa yang digunakan adalah ijazah SMP. Surat-surat tersebut memperkuat bahwa anak yang berperkara masih dibawah umur.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Brigadir Deti Meivani, Penyidik Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sidoarjo

<sup>113</sup> *Ibid.*

Surat yang dapat dilakukan pemeriksaan adalah surat yang berkaitan dengan jati diri pelaku tindak pidana tersebut yang menunjukkan bahwa pelaku masih anak-anak.

Perbedaan pemeriksaan surat tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa adalah kalau orang dewasa hanya dibuktikan dengan foto copy KTP untuk dilampirkan diberkas, sedangkan kalau anak-anak tidak memiliki KTP. Apabila ada anak yang tidak memiliki identitas sama sekali (KK, Akte kelahiran, Ijasa) maka penyidik meminta surat keterangan dari tokoh masyarakat atau lurah setempat didaerah pelaku tinggal.<sup>114</sup>

#### 10. Pada tahap pemeriksaan saksi

Pemeriksaan saksi untuk keperluan bukti pelaku tindak pidana anak yang usianya masih dibawah umur 17 tahun harus didampingi oleh orang tuanya. Didalam BAP selain ada tanda tangan anak juga harus ada tanda tangan orangtua saksi tersebut, untuk mengetahui dengan membaca BAP yang dibuat oleh penyidik terlebih dahulu. BAP tersebut harus sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut. Orang tua hanya diperbolehkan untuk mendampingi saja, tidak diperbolehkan ikut berbicara (memberikan/meneambahkan keterangan yang disampaikan oleh anak) sebab yang mengetahui, mendengar, melihat adalah saksi tersebut. Orang

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Brigadir Deti Meivani, Penyidik Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sidoarjo

tua tidak ikut mengalaminya. Jika saksi tidak memiliki orang tua, maka digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id boleh didampingi oleh keluar terdekat.<sup>115</sup>

Jika saksinya adalah keluarga dari pelaku tindak pidana maka saksi tidak hanya cukup dari keluarga pelaku, dapat dipastikan jika saksi berasal dari keluarga si pelaku maka akan melakukan pembelaan, melindungi dan sebagainya, serta dianggap bahwa persaksiannya kurang kuat. Pihak penyidik akan mencari saksi yang tidak memiliki hubungan dengan pelaku.

Perbedaan pemeriksaan saksi anak dengan orang dewasa adalah kalau saksi anak dalam memberikan keterangan di depan penyidik didampingi oleh orang tuanya sedangkan orang dewasa cukup sendiri. Sebab orang dewasa dianggap sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik sedangkan kalau anak-anak masih plinplan.

#### **11. Pada tahap pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)**

Penyidik dalam pemeriksaan di TKP yang dilakukan adalah tidak boleh menyentuh barang sembarangan, mengubah tempat atau letak barang semula. Selanjutnya penyidik melakukan pengambilan gambar terlebih dahulu baru penyidik mengamankan barang yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana tersebut untuk dijadikan barang bukti. Dan tidak lupa untuk memberikan surat tanda penerimaan barang bukti apa saja yang

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Brigadir Deti Meivani, Penyidik Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sidoarjo



dibawah oleh penyidik untuk diberikan kepada pemiliknya, bahwa barang tersebut disita oleh penyidik yang suatu saat bisa diambil lagi.<sup>116</sup>

Orang tua atau keluarga terdekat diijinkan untuk mendampingi pelaku dalam olah TKP, akan tetapi tidak boleh memasuki daerah TKP yang sudah dipasang garis polisi. Dikhawatirkan akan merubah atau dapat menghilangkan sidik jari pada barang-barang di TKP tersebut.

Lama waktu yang digunakan dalam pemeriksaan di TKP tergantung tindak pidana. Jika korbannya hingga meninggal dunia pasti membutuhkan waktu yang cukup lama, dengan batasan waktu penahanan 10 hari dan perpanjangan 20 hari harus sudah selsai semua proses penyidikan. Maka dari itu tindak pidana yang dilakukan penahanan adalah tindak pidana yang benar-benar berat. Jika tindak pidana yang tidak begitu berat maka penyidik bisa mengambil jalan tengah misal dengan absen jalan hari senin dan kamis, dengan perjanjian tidak akan melarikan diri dan sanggup hadir sewaktu-waktu apabila penyidik membutuhkan untuk melengkapi berkas.

Pemeriksaan ditempat kejadian pada umumnya dilakukan karena terjadi delik yang mengakibatkan kematian, kejahatan seksual, pencurian dan perampokan. Penyidik berwenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara meskipun

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Brigadir Yusnita, Penyidik Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sidoarjo pada tanggal 15 Oktober 2012

pelakunya adalah anak. Penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di tempat kejadian sedapat mungkin tidak mengubah, merusak keadaan di tempat kejadian agar bukti-bukti tidak hilang atau menjadi kabur. Hal ini terutama dimaksudkan agar sidik jari dan bukti-bukti yang lain seperti jejak kaki, bercak darah, air mani, rambut dan sebagainya tidak hapus atau hilang.<sup>117</sup>

## 12. Pada tahap bantuan Hukum

Instansi kepolisian memiliki kerjasama antara pengacara yang bisa ditunjuk oleh kepolisian sewaktu-waktu untuk memberi bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Sebelum penyidik memeriksa pelaku terlebih dahulu menawarkan apakah mau didampingi oleh pengacara, jika iya penyidik akan menunjukkan nama pengacaranya dan alamatnya. Selanjutnya dalam BAP penyidik juga mencantumkan bahwa pelaku dalam memberikan keterangan didampingi oleh pengacara.<sup>118</sup>

Bantuan hukum yang diberikan kepada anak dengan orang dewasa tidak ada perbedaannya. Namun jika tindak pidananya dilakukan oleh anak bantuan hukumnya lebih menjelaskan bahwa anak-anak masih belum bisa membedakan benar atau salah, baik atau buruk.

---

<sup>117</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*. .126.

<sup>118</sup> Wawancara dengan Brigadir Deti Meivani, Penyidik Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sidoarjo

## **B. Permasalahan yang Terjadi saat Melakukan Penyidikan di Polres Sidoarjo**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

**Kendala yang dihadapi penyidik saat melakukan penyidikan**

**diantaranya adalah:**<sup>119</sup>

1. Anak masih sekolah;
2. Waktu penyidikan dan pemberkasan yang sangat kilat (cepat);
3. Keterangan yang berbelit-belit dari pelaku, pada saat melakukan konseling pelaku tidak mau menunjukkan tempat tinggal sebenarnya. Keterangan pertama dengan keterangan kedua memberikan jawaban yang berbeda;
4. Tidak memiliki identitas, pelaku berasal dari luar daerah Sidoarjo yang berkerja di Sidoarjo sehingga penyidik memakan waktu yang sangat lama saat melakukan olah identitas, karena keterangan pertama dan kedua saat menunjukkan tempat tinggal asal memberikan jawaban yang berbeda. Sehingga saat penyidik ingin memastikan umur korban mendatangi ketua adat/kepala desa/kleptu (bahasa madura) juga mendapati salah alamat, Pelaku tidak bisa membaca, menulis dan tidak bisa berbahasa Indonesia sehingga membutuhkan transliter saat melakukan konseling, membutuhkan waktu yang lama sementara masih banyak perkara yang harus ditangani dan waktunya juga terbatas;

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan Brigadir Yusnita, Penyidik Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sidoarjo pada tanggal 17 Desember 2012

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP PROSES**

#### **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK DI POLRES SIDOARJO**

##### **A. Analisis Hukum Acara Pidana Islam terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak di Polres Sidoarjo**

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan yang dilakukan oleh anak terutama yang menyangkut aspek hukum sudah selayaknya Penyidik memberikan perlakuan yang khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hal ini bukan didasarkan semata-mata karena rasa belas kasihan kepada anak namun lebih pada suatu penekanan, pembinaan dan pengarahan. Agar anak pelaku tindak pidana tersebut tidak semakin brutal karena mendapatkan perhatian dan bimbingan. Pada dasarnya tugas pembinaan bukan hanya tanggung jawab orang tua saja, melainkan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan bangsa.

Polres Sidoarjo dalam menangani suatu perkara pidana Anak membatasi bahwa seorang anak adalah mereka yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Akan tetapi dalam Hukum Islam seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya.

Menurut *Sayyid Sabiq* bahwa shalat itu wajib atas orang yang beragama islam, yang berakal lagi balig, berdasarkan hadist Aisyah r.a:<sup>120</sup>

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَمْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَخْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya: Bahwa Nabi saw telah bersabda: “Diangkatkan kalam<sup>121</sup> dari tiga golongan dari orang tidur sampai ia bangun, dari anak-anak sampai ia bermimpi dan dari orang gila sampai ia sadarkan diri.”

Anak-anak walaupun shalat tidak wajib atasnya, tapi sepatutnya bila walinya menyuruhnya mengerjakannya bila usianya telah tujuh tahun dan memukulnya jika meninggalkan, bila usianya telah sampai 10 tahun.

Demikian itu agar ia terbiasa dan terlatih melakukannya bila telah balig nanti. Sebagaimana telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang diterima oleh dari ‘*Amar bin Syu’aib* dari bapaknya dan selanjutnya dari kakeknya.<sup>122</sup>

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ عَلَيْهَا إِذَا

بَلَغُوا عَشْرًا وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاعِجِ

<sup>120</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Mudzakir Fikih Sunnah, jilid 1, (Bandung: PT Alma’arif, 1987), 221.

<sup>121</sup> Maksudnya adalah dibebaskan dari taklif atau tugas.

<sup>122</sup> *Ibid* , 222.



**Artinya: Telah bersabda Rasulullah saw: “Surulah anak-anakmu mengerjakan shalat bila mereka telah berusia tujuh tahun dan pukullah jika meniggalkannya bila mereka telah berumur sepuluh tahun dan pisah-pisahkanlah mereka di tempat tidur.”**

Sedangkan menurut *Ibnu Rusyd* orang yang berkewajiban melaksanakan sholat adalah seorang muslim dewasa.<sup>123</sup> Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Hukum Islam yaitu mimpi basah yang terjadi pada anak laki-laki dan *haid* yang terjadi pada anak perempuan, atau sebelum usia lima belas tahun. Mimpi basah pada umumnya tidak semua anak laki-laki mengalaminya pada umur dan waktu yang sama, semua itu terjadi secara biologis pada tubuh masing-masing anak, karena setiap anak mendapatkan pengaruh makanan dan lingkungan yang berbeda-beda. Sebab anak yang sudah mengalami mimpi basah yang terjadi pada anak laki-laki dan *haid* yang terjadi pada anak perempuan dipandang oleh Hukum Islam memiliki kemampuan dalam menentukan pilihan atau kemampuan seorang anak untuk dapat berpikir secara penuh didalam hidupnya. Begitu juga pada anak perempuan.

Di Polres Sidoarjo tahanan pelaku tindak pidana anak dengan pelaku tindak pidana dewasa di tempatkan pada ruangan yang sama atau dijadikan satu sel dengan tahanan dewasa. Tempat penahanan anak harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Didalam Undang-undang sudah ada ketentuan bahwasannya proses Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Anak wajib di

---

<sup>123</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 195.

rahasiakan baik berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan. Hal tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Pengadilan Anak.<sup>124</sup> Dikhawatirkan jika tahanan anak dijadikan satu sel dengan tahanan dewasa mereka akan mendapatkan pengaruh buruk, karena anak-anak tidak memiliki kemampuan berfikir secara sempurna. Hal ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan psikologis, untuk menghindari akibat negatif sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan kenakalan. Bergaul dengan nara pidana, anak dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan, dan mempengaruhi perkembangan mentalnya. Dalam praktek, diketahui bahwa tahanan anak digabung dengan orang dewasa dengan alasan bahwa tempat penahanan untuk orang dewasa penuh karena keterbatasan ruang tahanan atau sel. Hal ini sangat berbahaya dan tidak mencerminkan perlindungan anak. Tahanan anak berpengaruh dengan sikap dan tindakan tahanan dewasa. Anak bisa saja mengetahui pengalaman-pengalaman melakukan kejahatan yang belum pernah didengar dan dilakukannya maka terpengaruh ke hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka ke tindak pidana berat, atau bahkan anak dapat menjadi korban pelecehan seksual selama berada dalam tahanan tersebut.

Proses penahanan tindak pidana anak yang dilakukan oleh Penyidik di Polres Sidoarjo merupakan satu hal yang tidak mencerminkan perlindungan

---

<sup>124</sup> Lihat Pasal 42 ayat 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, Tentang Pengadilan Anak

anak. Anak menjadi korban ketidakcermatan atau ketidaktepatan penyidik. Anak sudah dirugikan terutama dari segi mental, anak merasa tertekan dan trauma atas pengalaman-pengalaman saat penyelidikan, penyidikan hingga penahanan tersebut. Seharusnya Penyidik menjamin agar ketentuan mengenai dasar penahanan ini diindahkan, diadakan institusi pengawasan yang dilakukan oleh atasan di instansi masing-masing, yang merupakan “*built in control*” maupun pengawasan sebagai sistem “*checking*” antara penegak hukum. Agar tidak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Anak pelaku tindak pidana di Polres Sidoarjo yang dapat berakibat fatal bagi korban dan sistem penegakan hukum itu sendiri.

Hukum Acara Pidana Islam tidak menjelaskan secara jelas mengenai wajibnya Penyidik merahsiakan proses penyidikan yang dilakukan terhadap tindak pidana anak, berdasarkan pasal 16 KUHAP dapat diketahui bahwa tujuan penangkapan tersangka ialah untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan. Islam hanya memerintahkan agar lebih berhati-hati dalam menjaga aib seseorang tidak terkecuali seorang anak agar tidak terjadi pemberitaan yang simpang siur karena dapat merugikan orang lain dan juga dapat membuat anak trauma akibat perlakuan para penegak hukum pada setiap tahapan penyidikan, serta anak mendapatkan stigma atau cap jahat oleh masyarakat, sehingga anak tersebut dikhawatirkan akan berbuat jahat atau menjadi alasan dari pihak sekolah Anak dikeluarkan.

Wewenang penangkapan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum harus pula memperhatikan asas hukum pidana yaitu : *Presumption Of Innocence* (Asas Praduga Tak Bersalah). Dalam melakukan penangkapan diperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka, seperti hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>125</sup> KUHAP tidak mengatur secara tegas bukti cukup atau tidak. Hal ini tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak, karena itu perlu diatur secara tegas dalam KUHAP yang berlaku secara khusus untuk anak. Bantuan Hukum yang ditawarkan oleh penyidik di Polres Sidoarjo kepada anak yang berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan Pengacara saat pembuatan BAP merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Karena anak dinilai masih belum bisa membedakan antara benar atau salah, baik atau buruknya suatu perbuatan.

Didalam Hukum Islam sendiri hal tersebut sesuai dengan prinsip dimana kedudukan anak berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari waktu kelahirannya sampai masa kedua perkara yaitu masa kemampuan berfikir lemah dan masa kemampuan berfikir penuh.

---

<sup>125</sup> Lihat Pasal 54, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* . . 30

## **B. Analisis Hukum Acara Pidana Islam terhadap Perlindungan Hukum Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak**

Berdasarkan deskripsi proses penyidikan tindak pidana anak yang telah penulis paparkan pada bab III, mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan pertimbangan hukum yang dipakai oleh penyidik dalam melakukan proses penyidikan. Hukum Pidana Islam hadir untuk menegakkan keadilan bagi seluruh umat manusia, untuk itu Hukum Pidana Islam akan melindungi siapapun yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil serta akan menghukum bagi siapapun yang melanggarnya. Perlindungan anak sendiri merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial sehingga dalam proses penyidikan terdapat hak-hak anak yang meliputi :

1. Terhadap keluarga anak sebagai tersangka wajib diberitahukan terlebih dahulu baik melalui surat maupun lisan sebelum proses penangkapan dilakukan;
2. Penangkapan terhadap anak tidak dibolehkan dengan menggunakan alat atau senjata upaya paksa atau wewenang paksa;
3. Tersangka anak harus segera mendapat bantuan hukum secara wajib dan Cuma-cuma (dalam penangkapan penyidik penuntut umum harus

mengikutsertakan seorang pengacara yang kelak akan menjadi penasehat hukum anak tersebut);

4. Tersangka anak atau orang belum dewasa harus segera mendapatkan proses pemeriksaan;
5. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian sebagai akibat dari kesalahan.

Hal tersebut adalah sebagai perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Akan tetapi perlindungan anak juga tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak menjadi berakibat negatif.

Perlindungan anak harus dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien terhadap perkembangan pribadi anak yang bersangkutan. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali. Sehingga anak menjadi tidak memiliki kemampuan dan kemauan dalam menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Batas usia anak untuk dapat dilakukan proses penyidikan adalah orang yang dalam perkara Anak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Akan tetapi

jika anak dalam melakukan tindak pidana berusia sebelum 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.<sup>126</sup>

Konsep yang dikemukakan oleh Syariat Islam tentang pertanggungjawaban anak belum dewasa merupakan konsep yang baik sekali dan meskipun telah lama usianya, namun menyamai teori terbaru dalam Hukum Pidana Positif yang paling maju pada masa turunnya Syariat Islam dan yang menjadi dasar hukum-hukum Eropa moderen, mengadakan pemisahan antara pertanggungjawaban anak-anak dengan pertanggungjawaban orang dewasa dalam batas yang sempit sekali, yaitu usia tujuh tahun. Jadi apabila anak-anak telah berumur tujuh tahun keatas maka ia dikenakan pertanggungjawaban pidana sedang kalau belum mencapai usia tersebut maka tidak dikenakan, kecuali kalau ketika memperbuat *jarimah* ia mempunyai niatan untuk merugikan orang lain, maka dalam hal ini dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Hukum Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari waktu kelahirannya sampai masa memiliki kedua perkara

---

<sup>126</sup> Pasal 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, Tentang Sistem Peradilan Anak.

tersebut. Hasil penyelidikan para *fuqahā'* menurut *Ahmad Hanafi* mengatakan bahwa masa tersebut ada tiga, yaitu:<sup>127</sup>

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir;
2. Masa Kemampuan berpikir lemah;
3. Masa kemampuan berpikir penuh.

Masa tidak adanya kemampuan berpikir, masa ini dimulai sejak lahir dan berakhir pada usia tujuh tahun. Pada masa tersebut seseorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir dan disebut dengan anak yang belum *tamyiz*. Sebenarnya kemampuan berpikir (bisa membedakan, *tamyiz*) tidak terbatas kepada usia tujuh tahun dan kadang-kadang terlambat, menurut perbedaan orang, lingkungan, keadaan dan mentalnya.

Akan tetapi para *fuqahā'* berpedoman dengan usia dalam menentukan batas-batas kemampuan berpikir, agar bisa berlaku untuk semua orang, dengan mendasarkan kepada keadaan yang banyak terjadi pada anak-anak kecil. Pembatasan tersebut diperlukan untuk jangan sampai terjadi kekacauan hukum dan agar mudah bagi seseorang untuk meneliti apakah kemampuan berpikir sudah terdapat atau belum, sebab usia anak bisa diketahui dengan mudah.

Boleh jadi, seseorang anak yang belum berusia tujuh tahun menunjukkan kemampuan berpikir, tetapi ia tetap dianggap belum *tamyiz*, karena yang menjadi ukuran ialah kebanyakan orang, bukan perseorangan.

---

<sup>127</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* . . . 270.



Perbuatan jarimah yang dilakukan oleh anak di bawah usia tujuh tahun tidak di jatuhkan hukuman, baik sebagai hukuman pidana atau sebagai pengajaran.

Masa kemampuan berpikir lemah, masa ini dimulai sejak usia tujuh tahun sampai mencapai kedewasaan (*balig*), dan kebanyakan para *fuqahā'* membatasinya dengan usia 15 tahun. Kalau seseorang anak telah mencapai usia tersebut maka ia dianggap dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.

Imam Abu Hanifa sendiri membatasi kedewasaan kepada usia 18 tahun dan menurut satu riwayat 19 tahun. Pendapat yang terkenal dalam *mahzab Maliki* sama dengan pendapat Imam *Abu Hanifah*.<sup>128</sup>

Pada masa tersebut seseorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran, bukan sebagai hukuman pidana, dan oleh karena itu kalau anak tersebut berkali-kali membuat jarimah dan berkali-kali pula dijatuhi pengajaran namun ia tidak dianggap pengulang kejahatan (*residivis*).

Masa Kemampuan berpikir penuh, masa ini dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan (*sinnur rusydi*) atau dengan perkara lain, setelah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun, menurut perbedaan pendapat dikalangan

---

<sup>128</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam . . .* 271.

fuqaha. Pada masa ini seseorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya bagaimanapun juga macamnya.

Ketentuan dalam Hukum Islam, anak di bawah umur adalah masa tidak adanya kemampuan berfikir yang dimulai sejak lahir dan berakhir pada usia tujuh tahun, masa kemampuan berpikir lemah yang dimulai sejak usia tujuh tahun sampai mencapai kedewasaan (*balig*) dan kebanyakan *fuqahā'* membatasinya sampai dengan usia lima belas tahun. Anak di bawah umur merupakan sifat pada manusia mulai dari kelahirannya sampai ia mimpi basah pada anak laki-laki dan *haid* pada anak perempuan, disebut anak di bawah umur karena ia tidak memiliki kemampuan berpikir secara sempurna sebagai manusia yang hanya dimiliki oleh orang dewasa. Seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam Hukum Islam yaitu mimpi basah pada anak laki-laki dan *haid* pada anak perempuan,<sup>129</sup> atau sebelum usia lima belas tahun.

Pada dasarnya Hukum Pidana Positif hampir sama dengan Hukum Pidana Islam, yaitu mengadakan perbedaan pertanggungjawaban pidana menurut perbedaan umur anak-anak dibawah umur.

Pada masa pertama, seseorang anak dianggap masih kecil dan dianggap tidak mampu memahami hakikat perbuatan jarimah serta akibat-akibatnya dan

---

<sup>129</sup>Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. . .16.

oleh karena itu ia tidak dikenakan pertanggungjawaban sama sekali. Akan tetapi jika harus terjadi adanya hukuman yang dijatuhkan atas anak dalam masa ini dikirim ke Panti Sosial atau diserahkan kepada orang tua (wali) dengan syarat tertentu.

Pada masa kedua, seseorang anak dapat mengetahui bahwa apa yang diperbuatnya merupakan larangan. Akan tetapi pengetahuan dan pengalamannya tidak cukup untuk memahami tindakan apa yang diambil oleh hukum terhadap dirinya serta memperkirakan hasil yang sebenarnya untuk menjatuhi hukuman terhadap anak kecil pada masa ini, dengan hukuman khusus yang sesuai dengan keadaan mereka, atau dengan hukuman biasa yang diperingan atau ditempatkan di Panti Sosial.

Pada masa ketiga seseorang anak telah mencapai usia yang cukup untuk memahami kedudukannya dalam hukum, dan oleh karena itu ia dikenakan pertanggungjawaban penuh serta dihukum dengan hukuman yang biasa.

Adanya BAPAS (Balai Pemasyarakatan) sebelum Penyidik melanjutkan proses peradilan ke Kejaksaan juga termasuk bukti bahwasannya kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum juga tetap dilindungi. Karena keterangan BAPAS memperkuat bukti bahwa pelaku tindak pidananya adalah seorang anak-anak yang masih memiliki hak dan kewajiban belajar, sehingga dengan keterangan tersebut pelaku berhak mendapatkan perlindungan hukum

dan dapat memperingan hukuman atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id tersebut.

Proses penyidikan anak pelaku tindak pidana di Polres Sidoarjo dalam prakteknya dapat dihentikan atau tidak dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya (ADR) dengan alasan ada perdamaian atau tidak antara pihak anak pelaku tindak pidana dengan korban. Seharusnya proses penyidikan dapat dihentikan atau tidak dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya (persidangan) dilakukan atas pertimbangan kepentingan anak misal anak masih sekolah, terlepas dari ada perdamaian atau tidak. Sebab ini juga merupakan salah satu bentuk kurangnya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.

Dari uraian diatas jelas bahwa faktor utama yang menentukan apakah seseorang anak dapat mempertanggungjawabkan atas tindakannya atau tidak adalah dipandang dari segi kemampuannya dalam menentukan pilihan atau digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id kemampuan seorang anak untuk dapat berpikir secara penuh karena di usia yang masih sangat rentan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka ke tindak pidana.

## BAB V

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### PENUTUPAN

#### A. Kesimpulan

1. Tindak pidana anak adalah perbuatan jahat yang melanggar norma-norma baik norma agama maupun norma masyarakat yang dilakukan oleh anak telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah. Proses untuk membuktikan bahwa pelaku adalah anak-anak dengan menghadirkan satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Secara hukum pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang masih anak-anak dapat terhapus karena adanya sebab, yaitu sifat (keadaan) tertentu pada diri anak. Kemudian dilakukan dengan menghadirkan bukti-bukti, pengakuan dari tersangka dan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id korban, sumpah, *qarinah* dan *Al-khibrah*.
2. Proses penyidikan tindak pidana anak di Polres Sidoarjo berawal dari laporan atau tertangkap tangan bahwa ada peristiwa tindak pidana. Langkah *pertama*, yang dilakukan oleh setelah mendengar atau mengetahui secara langsung tentang peristiwa tindak pidana tersebut, penyidik melakukan penyelidikan untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti, atau data-data yang digunakan untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan, dan siapa yang

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana tersebut. *Kedua*, aparat melakukan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. *Ketiga* Penangkapan, *Keempat* pemeriksaan terhadap pelaku untuk mencari keterangan tentang peristiwa tindak pidana yang dialaminya, *Kelima* penahanan, *Keenam* penggeledahan, *Ketujuh* penyitaan benda untuk keperluan barang bukti *Kedelapan*, pemeriksaan surat sebagai bukti tindak pidana yang dilakukan oleh anak jika pelakunya masih dibawah umur harus melampirkan surat Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Ijasah jika anak tersebut masih sekolah. *Kesembilan*, Pemeriksaan saksi *Kesepuluh*, pemeriksaan di TKP.

## B. Saran

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Saran-saran yang dapat penulis kemukakan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Setelah diperhatikan, peraturan mengenai sistem peradilan yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dirasa perlu diperbaiki. Undang-undang tersebut tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap penyidik yang melakukan proses penyidikan secara terbuka di hadapan umum atau tidak dirahasiakan baik mulai dari penyelidikan sampai penyidikan, apabila kewajiban ini dilanggar dan tidak mengatur akibat hukum terhadap hasil

**penyidikan. Hal ini mempengaruhi kualitas kerja pihak Penyidik dan sangat berpengaruh terhadap perlindungan anak;**

- 2. Sebaiknya waktu 20 hari dan diperpanjang 10 hari yang digunakan untuk melakukan penahanan demi keperluan penyidikan terlalu lama, karena akan berdampak buruk bagi psikologi anak dimasa depan.**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Abi Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, juz III, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Amin, 1996
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kenvana, 2003
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung: PT Alumni, 2010
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001
- Desy Anwar, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2003
- Hari Sasangka, *Penyidikan Penahanan Penuntutan dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2007
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: al-Ma'arif, 1964
- Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *Al-Thuruq al-Kumiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Adnan Qohar edk), *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz VI, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Suarabaya: Karya Anda
- Layyin Mahfiana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Proses Peradilan Sebagai Upaya untuk Melindungi Hak Asasi Anak", *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 1, Januari-juni, 2009
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, 2005
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2010
- Mochamad Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005
- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, Imron AM, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993
- Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, jilid 1, Bandung: PT Alma'arif, 1987
- , jilid 14, Bandung: PT Alma'arif, 1987
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1992
- Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, jilid 1*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta anak berhadapan dengan hukum di Polres Sidoarjo Tahun 2011, Sidoarjo: Polres Sidoarjo, 2012
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990